

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Selasa Tanggal: 10 Juni 2014 Halaman: 15 Malioboro Steril Atribut Kampanye Berlaku Mulai 4 Juni Hingga 5 Juli 2014 YOGYA, TRIBUN - Jalan Malio-Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro Syarif Teguh menyatakan hal senada. boro sebagai ikon pariwisata Yogyakarta diharuskan steril KAMPANYE fogyakarta dinaruskan sterii dari alat peraga kampanye (APK). Hal itu berlaku selama masa kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) mulai 4 Juni hingga 5 Juli 2014. Atribut kampanye dari kedua pasangan capres-cawapres sifat-nya terlarang di Malioboro. Ken-Jalan Malioboro harus steril dari dati demikian, pihaknya masih memberikan kelonggaran apabila pasangan Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta beserta tim suk-sesnya ingin berkegiatan di Ma-lioboro. Asalkan, merekatidak mealatperaga kampanye Wali Kota Yogyakarta Har-Wali Kota Yogyakarta Har-yadi Suyuti mengatakan, pela-rangan atribut kampanye tetap diberlakukan seperti saat kam-panye Pemilu Legislatif (Pileg) April lalu. Kedua pasangan calon presoden dan wakil presiden diminta tidak memasang atribut kampanya anganya di ratas lalut selama masa kampanye Pilpres 2014 masang atribut apapun. Ia mencontohkan kegiatan Ketetapan tersebut berlaku Ia mencontohkan kegiatan blusukan Jokowi dan tim suksesnya ke Malioboro dan Pasar Beringharjo, awal Juni lalu. Kegiatan semacam itu dianggap sebagai kunjungan tokoh nasional saja, bukan kampanye. Lagipula, hal itu bisa membantu mengenalkan warga terhadap kandidat capresrawanresnya. mulai 4 Juni hingga 5 Juli 2014 kampanye apapun di ruas Jalan Malioboro. "Untuk Pilpres, kami berla-Kedua pasangan calon kukan aturan yang sama," ucap Haryadi dijumpai di kompleks Kepatati damikian Paraturan presiden dan Kepatihan, Senin (9/6).
Kendati demikian, Peraturan Wali Kota (Perwal) baru yang merinci teknis pelarangan atribut kampanye itu masih disusun oleh Pemkot Yogyakarta. "Drafnya sudah siap. Minggu ini kami terbitkan," tegasnya.

Dengan demikian, Pemkot masih mengacu pada Perwal Nomor 67 Tahun 2013 tentang Perubahan Perwal Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye 2014. Dalam Perwal itu ditegaskan, Malioboro merupakan ruas jalan yang terlarang untuk pemasangan alat peraga kampanye. wakilpresiden diminta tidak memasang atribut kampanye, berbentukapapun di ruas jalan ikon risata Yogyakarta itu Peraturan Wali Kota (Perwal) baru yang merinci teknis pelarangan atribut kampanye itu masih disusun oleh Pemkot

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			
3. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
4. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
5. UPT. Malioboro			

peraga kampanye.

Yogyakarta

Yogyakarta, 19 Januari 2025 Kepala

_ _ untuk untanggapi